



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : SUMIANTO. -----
Tempat lahir : Puru.-----
Umur / Tgl lahir : 24 Tahun / 01 Desember 1994. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan / warganegara : Indonesia-----
Tempat tinggal : Puru Lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja-----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Karyawan PT Malea-----
Pendidikan : SMK (tamat).-----

Terdakwa II

Nama lengkap : ZET RERANG alias RERANG. -----
Tempat lahir : Puru.-----
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 24 September 1999. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan / warganegara : Indonesia-----
Tempat tinggal : Puru Lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja-----
Agama : Kristen Protestan. -----
Pekerjaan : Karyawan PT Malea-----
Pendidikan : SMK (tamat).-----

Terdakwa III

Nama lengkap : NAMRI PEA' alias NAMRI. -----
Tempat lahir : Tombang.-----
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 17 Juli 1993. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan / warganegara : Indonesia-----
Tempat tinggal : Puru Lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja-----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Karyawan PT Malea-----
Pendidikan : SMA (tamat).-----

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara di Makale berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Penangkapan oleh Penyidik : Pada tanggal 12 November 2018 s/d tanggal 13 November 2018;
- Penahanan oleh Penyidik : Rutan, sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 2 Desember 2018;
- Perpanjangan oleh Kacabjari : Rutan, sejak tanggal 3 Desember 2018 s/d tanggal 11 Januari 2019
- Penahanan oleh Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 8 Januari 2019 s/d tanggal 27 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Hakim : Rutan, sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 14 Februari 2019 ;
 - Diperpanjang oleh KPN : Rutan, sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d
- tanggal 15 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan hasil visum et repertum, barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET RERANG alias RERANG dan Terdakwa III. NAMRI PEA' alias NAMRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET RERANG alias RERANG dan Terdakwa III. NAMRI PEA' alias NAMRI** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Telah mempelajari pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya, dan Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, dengan Surat Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa I. SUMIANTO, terdakwa II. ZET RERANG alias RERANG, terdakwa III. NAMRI PEA, alias NAMRI bersama-sama dengan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI dan ASIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan sengaja dan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban APRIYA AMBA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat OKTAFIANUS yang merasa sakit hati karena APRIYA AMBA memihak kepada HENDRA yang sebelumnya berkelahi dengan OKTAFIANUS, selanjutnya OKTAFIANUS menceritakan hal tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI yang hendak menuju ke PT Malea untuk bekerja, singgah di warung MAMA SELPI, kemudian pada saat APRIYA AMBA lewat menggunakan sepeda motor selanjutnya OKTAFIANUS langsung mencegat APRIYA AMBA sehingga APRIYA AMBA berhenti lalu OKTAFIANUS memukul APRIYA AMBA menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju APRIYA AMBA. Selanjutnya BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI datang dan ikut mengeroyok APRIYA AMBA dengan cara memukul APRIYA AMBA dimana BINTHAFI' memukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala APRIYA AMBA lalu menendang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai badan APRIYA AMBA, SURYADI memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri APRIYA AMBA, ASIS memukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang APRIYA AMBA, Terdakwa I. SUMIANTO memukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dagu dan lengan APRIYA AMBA, Terdakwa II. ZET memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan APRIYA AMBA dan Terdakwa III. NAMRI memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan APRIYA AMBA
- Bahwa pada saat APRIYA AMBA jatuh ke tanah, kemudian OKTAFIANUS, kembali menendang APRIYA AMBA bagian muka APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu APRIYA AMBA menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jembatan. Kemudian OKTAFIANUS mengejar APRIYA AMBA namun pada saat di jembatan dihalangi oleh ALRFED
- Bahwa akibat perbuatan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala khususnya pada ke dua mata sesuai dengan Visum Et Repertum No : 101/RSUD.LP/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dari Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada atas nama APRIYA AMBA PAEMBOAN alais AMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SARI KARTIKA Sp.M selaku dokter yang memeriksa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, menerangkan:

Pada pemeriksaan ditemukan

- Mata kanan :
 - Kelopak mata kanan atas dan bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm
 - Tajam penglihatan : 20/20 F (baik)
- Mata kiri :
 - Kelopak mata kiri atas bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm
 - Kelopak mata kiri bawah bagian dalam terdapat lecet ukuran 1 x 0,5 cm
 - Kelopak mata kiri luar terdapat memar ukuran 0,5 x 0,5 cm dekat tepi bulu mata
 - Kelopak mata kiri bawah terdapat bengkak sebesar bola kelereng
 - Selaput bening mata kiri bagian luar terdapat perdarahan ukuran 2 x 1 cm
 - Tajam penglihatan : 20/20 F (baik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Trauma benda tumpul pada ke dua mata

-----Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa I. SUMIANTO, terdakwa II. ZET RERANG alias RERANG, terdakwa III. NAMRI PEA, alias NAMRI bersama-sama dengan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI dan ASIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban APRIYA AMBA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat OKTAFIANUS yang merasa sakit hati karena APRIYA AMBA memihak kepada HENDRA yang sebelumnya berkelahi dengan OKTAFIANUS, selanjutnya OKTAFIANUS menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI yang hendak menuju ke PT Malea untuk bekerja, singgah di warung MAMA SELPI, kemudian pada saat APRIYA AMBA lewat menggunakan sepeda motor selanjutnya OKTAFIANUS langsung mencegat APRIYA AMBA sehingga APRIYA AMBA berhenti lalu OKTAFIANUS memukul APRIYA AMBA menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju APRIYA AMBA. Selanjutnya BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI datang dan ikut mengeroyok APRIYA AMBA dengan cara memukul APRIYA AMBA dimana BINTHAFI' memukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala APRIYA AMBA lalu menendang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai badan APRIYA AMBA, SURYADI memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri APRIYA AMBA, ASIS memukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang APRIYA AMBA, Terdakwa I. SUMIANTO memukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dagu dan lengan APRIYA AMBA, Terdakwa II. ZET memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan APRIYA AMBA dan Terdakwa III. NAMRI memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan APRIYA AMBA
- Bahwa pada saat APRIYA AMBA jatuh ke tanah, kemudian OKTAFIANUS, kembali menendang APRIYA AMBA bagian muka APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu APRIYA AMBA menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah jembatan. Kemudian OKTAFIANUS mengejar APRIYA AMBA namun pada saat di jembatan dihalangi oleh ALRFED
- Bahwa akibat perbuatan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala khususnya pada ke dua mata sesuai dengan Visum Et Repertum No : 101/RSUD.LP/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dari Puskesmas Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada atas nama APRIYA AMBA PAEMBANON alias AMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SARI KARTIKA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Mak



Sp.M selaku dokter yang memeriksa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, menerangkan:

Pada pemeriksaan ditemukan

- Mata kanan :
 - Kelopak mata kanan atas dan bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm
 - Tajam penglihatan : 20/20 F (baik)
- Mata kiri :
 - Kelopak mata kiri atas bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm
 - Kelopak mata kiri bawah bagian dalam terdapat lecet ukuran 1 x 0,5 cm
 - Kelopak mata kiri luar terdapat memar ukuran 0,5 x 0,5 cm dekat tepi bulu mata
 - Kelopak mata kiri bawah terdapat bengkak sebesar bola kelereng
 - Selaput bening mata kiri bagian luar terdapat perdarahan ukuran 2 x 1 cm
 - Tajam penglihatan : 20/20 F (baik)

Kesimpulan

Trama tumpul pada ke dua mata

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

1. Saksi APRIYA AMBA PAEMBANON Alias AMBA

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI terhadap diri saksi pada hari pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 Wita di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja
- bahwa yang menjadi pelaku adalah OKTAFIANUS bersama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor lalu OKTAFIANUS menghadang, kemudian setelah saksi berhenti OKTAFIANUS langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang sementara tangan kirinya memegang kerah baju saksi dan kemudian disusul teman-teman OKTAFIANUS yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI datang memukul dan menedang saksi sehingga saksi terjatuh dan kemudian saksi berdiri dan berusaha berlari namun para OKTAFIANUS dan teman-temannya masih mengejar saksi ke arah jembatan, namun



dihurangi ATEN yang ikut meleraikan dan menahan OKTAFIANUS dan teman-temannya;

- Bahwa OKTAFIANUS dan teman-temannya yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan kepalan tangan;
- bahwa saksi pukul oleh OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI karena menduga saksi memihak pada Hendra pada saat Hendra berkelahi dengan OKTAFIANUS sebelumnya;
- bahwa akibat dari perbuatan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI tersebut sehingga saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kiri, Mata sebelah kiri, mata sebelah kanan, Kening kiri berdarah, kepala, dan bagian belakang badan;
- Bahwa OKTAFIANUS melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menghadang saksi kemudian setelah saksi berhenti kemudian OKTAFIANUS melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan berkali-kali dan mengenai bagian muka saksi, dan disusul oleh BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI juga melakukan pemukulan kepada saksi sehingga saksi terjatuh namun OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI tetap mengeroyok saksi dengan melakukan pemukulan kepada saksi setelah saksi terjatuh;
- Bahwa akibat luka yang diderita tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari sebagai karyawan PT. Malea karena dirinya sakit dan dirawat di Rumah sakit;
- bahwa tempat dimana dirinya dipukul oleh OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

2. Saksi OKTAFIANUS Alias OTTO

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI terhadap APRIYA AMBA pada hari pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 Wita di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di Puru Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja saya berada bersama – sama dengan saksi dan HENDRA, pada saat itu kami perdebatkan mengenai kedisiplinan di dalam bekerja, dan bantuan alat yang masuk ke kampung kami, dan disitu HENDRA marah kepada saksi dan mengatakan “tai laso ini, pabali – bali” dan dia berdiri karena saksi jawab juga dengan “tai laso” dan kemudian pada saat berdiri HENDRA mengambil sebilah pisau di tas miliknya, dan mengatakan “sudah lama saya tunggu kamu sejak SMP” dan saksi mengatakan “ayo,mi kita selesaikan secara jantan” dan kemudian HENDRA berjalan ke bawah dan menghampiri saksi, dan kemudian HENDRA langsung mengangkat baju saksi dan mengatakan “kalo kamu pore saya juga pore” dan kemudian disaat tersebut sudah terdapat orang lain yaitu APRIYA AMBA, OTTO, LAJA untuk memisahkan kami, dan kemudian karena kami masih dalam emosi



maka sempat kami berdua antara saya dengan HENDRA berkelahi, dan kemudian kembali dipisahkan oleh beberapa orang tersebut, dan kemudian kami sempat reda dan sepakat damai serta bersalaman, dan kemudian saksi berjalan menuju arah balik HENDRA, namun pada saat itu HENDRA kembali memukul saksi dan kemudian saksi balas, dan kemudian saksi dan berada di sudut dan datang APRIYA AMBA menarik leher baju saksi untuk mendamaikan kami, namun saya mengatakan “lepas”, saya bisa sendiri untuk bersalaman damai “namun tangan tarikannya tersebut tidak dilepasnya dan kencang menarik leher baju saksi, dan disitu saksi emosi dan berbicara kotor /tidak sopan kepada APRIYA AMBA dengan mengatakan” tailaso ini “ dan disitu saksi langsung dipukul dengan menggunakan tangan kanan (tinju) di bibir saksi sebanyak satu kali, dan pada saat tersebut terdapat orang lain lagi yaitu LOMBAN dan langsung memukul saksi di bagian belakang (saya tidak tahu dengan memakai apa), dan kemudian saksi melihat HENDRA mengambil parang yang agak besar dan hendak menghampiri saksi namun saksi masih melawan, dan kemudian HENDRA kembali melepas parangnya dan menggantinya dengan potongan kayu, dan disitu lah saya melarikan diri dari tempat tersebut, dan kemudian APRIYA AMBA mengejar saksi untuk memukul saksi, dan datang sepupu saya SUMAMBA memisahkan saksi dengan APRIYA AMBA, dan masuk ke dalam rumah dan kemudian kami bersalaman semua, disitu juga setiap bicara, saya selalu mau dipukul oleh LOMBAN;

- Bahwa hal tersebut diketahui oleh beberapa teman dan keluarga saksi di kampung sehingga menganggap bahwa persoalan tersebut harga diri kita sudah hilang, sehingga pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 Wita saya menunggu APRIYA AMBA di jembatan Balulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja, dan kemudian pada saat APRIYA AMBA datang dengan menggunakan motor saksi berhentikannya di tengah jalan, dan kemudian saksi langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan beberapa kali dibagian mukanya, dan posisinya tangan kiri saya memegang leher bajunya dan sementara tangan kanan saksi memukul bagian muka APRIYA AMBA, setelah itu datang beberapa teman saksi yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI ikut memukul APRIYA AMBA sehingga APRIYA AMBA terjatuh dan pada saat posisi jatuh saksi masih menendang mukanya dengan menggunakan kaki kanan, dan kemudian APRIYA AMBA bangun dan langsung melarikan diri, dan kemudian saksi masih mengejar sendiri ke arah jembatan tersebut, namun pada saat tersebut datang ALFRED memegang dan menahan saksi dan mengatakan “sudahmi” dan kemudian saksi mengatakan kepada APRIYA AMBA “pulang meko, kamu jangan datang bawa cara-caramu /gayamu dari kampungmu” dan kemudian saksi mengatakan “seandainya kamu tidak bantu Hendra, maka kamu tidak terlibat” dan APRIYA AMBA mengatakan “kau lihat mi saya sekarang (hancur karena dipukuli), dan kemudian saksi bersalaman APRIYA AMBA, dan kemudian saksi langsung pulang di tempat kerja saya di PLTA Malea;
- bahwa saksi tidak menggunakan alat apapun dalam memukul APRIYA AMBA.
- bahwa pada saat saksi memukul APRIYA AMBA sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan sementara tangan kiri saksi memegang kerah baju APRIYA AMBA, dan kemudian teman – teman saksi yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I.



SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI datang dan ikut memukuli APRIYA AMBA dengan menggunakan tangan;

- bahwa selain menggunakan tangann, saksi juga sempat menendang APRIYA AMBA pada saat terjatuh dengan kaki kanan, dan pada saat itu mengenai pelipis sebelah kiri APRIYA AMBA,;
- bahwa pada saat setelah kejadian tersebut saksi memperhatikan terdapat luka d bagian pelipis kening atas sebelah kiri yang robek dan berdarah yang dialami oleh APRIYA AMBA;
- bahwa pada saat itu APRIYA AMBA hanya berusaha untuk menangkis pukulan, dan berusaha lari tapi saksi memegang leher kerah baju APRIYA AMAB sehingga tidak dapat menghindari pukulan sehingga APRIYA AMBA terjatuh akibat dari pukulan saksi, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI;
- Bahwa akibat perbuatan saksi, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit;
- bahwa tempat dimana APRIYA AMBA dipukul oleh saksi, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

3. Saksi BINTAFHI' INDRA Alias OPI

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh OKTAFIANUS bersama dengan saksi, SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI terhadap APRIYA AMBA pada hari pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 Wita di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja
- bahwa awalnya Terdakwa hendak akan berangkat kerja dan di dekat warung Pr. Mama Selfi terdapat kerumunan orang yang berkelahi, dan disitu saksi melihat OKTAFIANUS sedang melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA, dan kemudian saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap diri APRIYA AMBA;
- Bahwa selain OKTAFIANUS dan saksi melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA, teman-teman saksi yakni SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI juga ikut melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA;
- bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA dengan cara meninju bagian muka APRIYA AMBA sebanyak dua kali, dan juga menendang sebanyak satu kali;
- bahwa sebelum kejadian tersebut memang terjadi permasalahan antara OKTAFIANUS dengan APRIYA AMBA dan teman – temannya;
- Bahwa saksi melihat bagian muka APRIYA AMBA mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan OKTAFIANUS, saksi, SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit;
- bahwa tempat dimana APRIYA AMBA dipukul oleh OKTAFIANUS, saksi, SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan



Terdakwa III. NAMRI adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

4. Saksi SURAYADI SANDA BUNGA' Alias SURYADI

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh OKTAFIANUS bersama dengan saksi, BHINTAHFI', ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI terhadap APRIYA AMBA pada hari pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 Wita di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja
- bahwa awalnya Terdakwa hendak akan berangkat ke tempat kerja namun di tengah perjalanan dirinya mendapati teman – temannya berada di Workshop blaster PLTA Malea , dan disitu OKTAFIANUS menceritakan bahwa dirinya pernah dipukul oleh APPRIYA AMBA, kemudian setelah itu kami sepakat menunggu APRIYA AMBA, kemudian APRIYA AMBA datang dengan mengendarai motor kemudian diberhentikan oleh OKTAFIANUS, dan langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan di bagian muka APRIYA AMBA, kemudian setelah itu saksi, BHINTAHFI', ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI juga ikut melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA;
- bahwa Terdakwa memukul APRIYA AMBA sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan miliknya dan mengenai bagian lengan kiri APRIYA AMBA
- bahwa OKTAFIANUS melakukan pemukulan sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan miliknya dan masing – masing di bagian dagu , dan lengan kiri , dan kalau ASIS melakukan pemukulan juga dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali di bagian belakang APRIYA AMBA, kalau BHINTAFHI melakukan pemukulan dengan cara kepalan tangan kanan miliknya dan mengenai bagian dagu APRIYA AMBA, NAMRI juga melakukan hal yang sama dan mengenai bagian lengan kiri APRIYA AMBA;
- bahwa sebelum kejadian tersebut memang terjadi permasalahan antara OKTAFIANUS dengan APRIYA AMBA dan teman – temannya;
- Bahwa saksi melihat bagian muka APRIYA AMBA mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan OKTAFIANUS, saksi, BHINTAHFI', ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit; bahwa tempat dimana APRIYA AMBA dipukul oleh OKTAFIANUS, saksi, BHINTAHFI', ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

5. Saksi ASIS BADO' Alias ASIS

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh OKTAFIANUS bersama dengan saksi, Terdakwa I. BINTAHFI', Terdakwa II. SURYADI, Terdakwa III. ASIS, SUMIANTO dan ZET terhadap APRIYA AMBA pada hari pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 Wita di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja



- Bahwa awalnya saksi berada di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja tepatnya di warung milik Pr. Mama selvi dan sementara mengisi bensin motor, dan disitu saksi bertemu dengan OKTAFIANUS, Terdakwa I. BINTHAFI', Terdakwa II. SURYADI, Terdakwa III. ASIS, SUMIANTO dan ZET, dan tidak lama kemudian APRIYA AMBA lewat dengan menggunakan motor, dan kemudian dihadap oleh OKTAFIANUS dan langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian muka APRIYA AMBA, dan setelah saksi, Terdakwa I. BINTHAFI', Terdakwa II. SURYADI, Terdakwa III. ASIS, SUMIANTO dan ZET juga ikut melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA;
- Bahwa saksi memukul dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian tangan kanan APRIYA AMBA;
- bahwa OKTAFIANUS, saksi, Terdakwa I. BINTHAFI', Terdakwa II. SURYADI, Terdakwa III. ASIS, SUMIANTO dan ZET, semuanya melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA, dan caranya memukul menggunakan kepalan tangan;
- bahwa maksud saksi dengan OKTAFIANUS serta Terdakwa I. BINTHAFI', Terdakwa II. SURYADI, Terdakwa III. ASIS, SUMIANTO dan ZET melakukan pemukulan terhadap diri APRIYA AMBA karena sebelumnya terdapat permasalahan antara OKTAFIANUS dengan APRIYA AMBA;
- bahwa sebelumnya memang terdapat permasalahan antara OKTAFIANUS dan APRIYA AMBA dan HENDRA dan hal tersebut yang memicu permasalahan pemukulan tersebut terdaji terhadap diri APRIYA AMBA;
- bahwa pada saat tersebut saksi melihat terdapat darah yang keluar di bagian muka APRIYA AMBA setelah dipukul oleh OKTAFIANUS, saksi, Terdakwa I. BINTHAFI', Terdakwa II. SURYADI, Terdakwa III. ASIS, SUMIANTO dan ZET;
- bahwa APRIYA AMBA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan OKTAFIANUS, saksi, Terdakwa I. BINTHAFI', Terdakwa II. SURYADI, Terdakwa III. ASIS, SUMIANTO dan ZET sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit;
- Bahwa tempat dimana APRIYA AMBA dipukul oleh OKTAFIANUS, saksi, Terdakwa I. BINTHAFI', Terdakwa II. SURYADI, Terdakwa III. ASIS, SUMIANTO dan ZET adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para terdakwa masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. SUMIANTO

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh OKTAFIANUS bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI terhadap APRIYA AMBA pada hari pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 Wita di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja

- bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 Wita saksi bersama dengan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI berada di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja , dan saksi sedang ingin membeli rokok di gardunya Pr. Mama Selfi , dan saya pada saat itu saya melihat teman – teman saya tersebut diatas sementara nongkrong ,dan saya kemudian bergabung dengan mereka, dan kemudian pada saat itu APRIYA AMBA lewat dengan mengendarai motor miliknya, kemudian OKTAFIANUS menahan motor milik APRIYA AMBA dari depan, kemudian langsung memukul APRIYA AMAB dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian muka APRIYA AMBA, dan hal tersebut dilakukannya sebanyak dua kali, kemudian OKTAFIANUS memegang leher baju milik APRIYA AMBA dengan menggunakan tangan kiri, dan masih memukulinya dengan menggunakan kepalan tangan kanan, dan pada saat itu NAMRI ikut memukul APRIYA AMBA dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai bahu APRIYA AMBA sebanyak satu kali , dan kemudian Terdakwa juga maju dan menghampiri APRIYA AMBA yang masih dipegang leher bajunya oleh OKTAFIANUS yang juga masih memukulinya, dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri saya sebanyak satu kali dan mengenai bagian dagu kiri APRIYA AMBA, dan kemudian Terdakwa mengulang memukul APRIYA AMBA dengan menggunakan kepalan tangan kiri saya sebanyak satu kali dan mengenai bagian lengan kiri, dan kemudian Terdakwa mundur dari kerumunan teman – teman Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat APRIYA AMBA terjatuh akibat dipukuli , dan pada saat tersebut dia kembali berdiri dan langsung melarikan diri , dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang ke tempat kerja;
- bahwa OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI, semuanya melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA, dan caranya memukul menggunakan kepalan tangan;
- bahwa maksud saksi dengan OKTAFIANUS serta BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI melakukan pemukulan terhadap diri APRIYA AMBA karena sebelumnya terdapat permasalahan antara OKTAFIANUS dengan APRIYA AMBA;
- bahwa sebelumnya memang terdapat permasalahan antara OKTAFIANUS dan APRIYA AMBA dan HENDRA dan hal tersebut yang memicu permasalahan pemukulan tersebut terdaji terhadap diri APRIYA AMBA;
- bahwa pada saat tersebut Terdakwa melihat terdapat darah yang keluar di bagian muka APRIYA AMBA setelah dipukul oleh BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI;
- bahwa APRIYA AMBA tidak melakukan perlawanan;
- bahwa akibat perbuatan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit;
- bahwa tempat dimana APRIYA AMBA dipukul oleh OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN.Mak



dan Terdakwa III. NAMRI adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum

Terdakwa II. ZET RERANG alias RERANG

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh OKTAFIANUS bersama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI terhadap APRIYA AMBA pada hari pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 Wita di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja
- bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut, OKTAFIANUS menceritakan kepada saksi jika dirinya telah dianiaya dan dikeroyok oleh APRIYA AMBA dan teman – temannya, kemudian mereka sepakat untuk menunggu APRIYA AMBA, dan saat APRIYA AMBA melintas dengan menggunakan motor OKTAFIANUS langsung menghadangnya dan langsung memukul APRIYA AMBA dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali di bagian muka, setelah itu BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI juga ikut memukul APRIYA AMBA;
- bahwa saksi melakukan pemukulan sebanyak satu kali menggunakan kepalan kanan dan mengenai bagian lengan APRIYA AMBA;
- bahwa OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI semuanya melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA, dan caranya memukul menggunakan kepalan tangan;
- bahwa maksud saksi dengan OKTAFIANUS serta BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI melakukan pemukulan terhadap diri APRIYA AMBA karena sebelumnya terdapat permasalahan antara OKTAFIANUS dengan APRIYA AMBA;
- bahwa sebelumnya memang terdapat permasalahan antara OKTAFIANUS dan APRIYA AMBA dan HENDRA dan hal tersebut yang memicu permasalahan pemukulan tersebut terdaji terhadap diri APRIYA AMBA;
- bahwa pada saat tersebut saksi melihat terdapat darah yang keluar di bagian muka APRIYA AMBA setelah dipukul oleh OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI;
- bahwa APRIYA AMBA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan OKTAFIANUS, saksi, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit;
- bahwa tempat dimana APRIYA AMBA dipukul oleh OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum

Terdakwa III. NAMRI PEA alias NAMRI

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh OKTAFIANUS bersama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI terhadap APRIYA AMBA pada hari pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.40 Wita di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja
- bahwa awalnya Terdakwa berada di Jembatan Belulang Lemb. Rano Utara Kec. Rano Kab. Tana Toraja tepatnya di warung milik Pr. Mama selvi dan sementara mengisi bensin motor, dan disitu Terdakwa bertemu dengan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO dan Terdakwa II. ZET, dan tidak lama kemudian APRIYA AMBA lewat dengan menggunakan motor, dan kemudian dihadang oleh OKTAFIANUS dan langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian muka APRIYA AMBA, dan setelah itu BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI juga ikut melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA;
- Bahwa saksi memukul dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian tangan kanan APRIYA AMBA;
- bahwa OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI, semuanya melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA, dan caranya memukul menggunakan kepalan tangan;
- bahwa maksud OKTAFIANUS serta BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI melakukan pemukulan terhadap diri APRIYA AMBA karena sebelumnya terdapat permasalahan antara OKTAFIANUS dengan APRIYA AMBA;
- bahwa sebelumnya memang terdapat permasalahan antara OKTAFIANUS dan APRIYA AMBA dan HENDRA dan hal tersebut yang memicu permasalahan pemukulan tersebut terdaji terhadap diri APRIYA AMBA;
- bahwa pada saat tersebut Terdakwa melihat terdapat darah yang keluar di bagian muka APRIYA AMBA setelah dipukul oleh OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI;
- Bahwa APRIYA AMBA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami rasa sakit pada bagian muka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit;
- bahwa tempat dimana APRIYA AMBA dipukul oleh OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI adalah dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan petunjuk, dihubungkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar OKTAFIANUS bersama-sama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI telah melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jembatan Belulang lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa benar awalnya OKTAFIANUS yang merasa sakit hati karena APRIYA AMBA memihak kepada HENDRA yang sebelumnya berkelahi dengan OKTAFIANUS, selanjutnya OKTAFIANUS menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI yang hendak menuju ke PT Malea untuk bekerja, singgah di warung MAMA SELPI, kemudian pada saat APRIYA AMBA lewat menggunakan sepeda motor selanjutnya OKTAFIANUS langsung mencegat APRIYA AMBA sehingga APRIYA AMBA berhenti lalu OKTAFIANUS memukul APRIYA AMBA menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju APRIYA AMBA;
- Bahwa benar BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI datang dan ikut memukul APRIYA AMBA ;
- Bahwa benar pada saat APRIYA AMBA jatuh ke tanah, kemudian OKTAFIANUS, kembali menendang bagian muka APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu APRIYA AMBA menyelamatkan diri dengan cara berlari kearah jembatan. Kemudian OKTAFIANUS mengejar APRIYA AMBA namun pada saat di jembatan dihalangi oleh ALRFED;
- Bahwa benar OKTAFIANUS memukul APRIYA AMBA menggunakan kepala tangan kanan secara berulang kali dan mengenai bagian muka APRIYA AMBA serta menendang APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) dan mengenai bagian muka, BINTHAFI memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, SURYADI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, ASIS memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa I. SUMIANTO memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II. ZET memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III. NAMRI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala khususnya pada ke dua mata sesuai denga Visum Et Repertum No : 101/RSUD.LP/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada atas nama APRIYA AMBA PAEMBONAN alais AMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SARI KARTIKA Sp.M selaku dokter yang memeriksa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, menerangkan:

Pada pemeriksaan ditemukan

□ Mata kanan :

- Kelopak mata kanan atas dan bawah bagian dalam terdapat membran ukuran 1 x 0,5 cm
- Tajam penglihatan : 20/20 F (baik)



□ Mata kiri :

- Kelopak mata kiri atas bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm
- Kelopak mata kiri bawah bagian dalam terdapat lecet ukuran 1 x 0,5 cm
- Kelopak mata kiri luar terdapat memar ukuran 0,5 x 0,5 cm dekat tepi bulu mata
- Kelopak mata kiri bawah terdapat bengkak sebesar bola kelereng
- Selaput bening mata kiri bagian luar terdapat perdarahan ukuran 2 x 1 cm
- Tajam penglihatan : 20/20 F (baik)

Kesimpulan

Trama tumpul pada ke dua mata

- Bahwa benar OKTAFIANUS bersama-sama dengan Terdakwa I. BINTHAFI', Terdakwa II. SURYADI, Terdakwa III. ASIS, SUMIANTO, NAMRI dan ZET telah melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA dipinggir jalan umum dan dapat dilihat dengan mudah oleh orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa

-----Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja termasuk **Terdakwa I. BHINTHAFI' INDRA SUMALONG alias OPI, Terdakwa II. SURYADI SANDA BUNGA' alias SURYADI dan Terdakwa III. ASIS BA'DU alias ASIS** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan **kekerasan secara bersama-sama terhadap orang**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

-----Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa **Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET RERANG alais RERANG dan Terdakwa III. NAMRI PEA' alias NAMRI** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;



- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, para Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab para Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

-----Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

-----Bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum atau terang terangan" menurut dalam KUHP Soenarto Soerodibroto, SH, "secara terang-terangan" berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

-----MA. No.10K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976. yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah dilakukan lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut .

-----Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa benar OKTAFIANUS bersama-sama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI telah melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jembatan Belulang lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa bennar awalnya OKTAFIANUS yang merasa sakit hati karena APRIYA AMBA memihak kepada HENDRA yang sebelumnya berkelahi dengan OKTAFIANUS, selanjutnya OKTAFIANUS menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya yakni BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI yang hendak menuju ke PT Malea untuk bekerja, singgah di warung MAMA SELPI, kemudian pada saat APRIYA AMBA lewat menggunakan sepeda motor selanjutnya OKTAFIANUS langsung mencegat APRIYA AMBA sehingga APRIYA AMBA berhenti lalu OKTAFIANUS memukul APRIYA AMBA menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju APRIYA AMBA;
- Bahwa benar BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI datang dan ikut memukul APRIYA AMBA;
- Bahwa benar pada saat APRIYA AMBA jatuh ke tanah, kemudian OKTAFIANUS, kembali menendang bagian muka APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu APRIYA AMBA menyelamatkan diri dengan cara berlari kearah jembatan. Kemudian OKTAFIANUS mengejar APRIYA AMBA namun pada saat di jembatan dihalangi oleh ALRFED;
- Bahwa benar OKTAFIANUS memukul APRIYA AMBA menggunakan kepala tangan kanan secara berulang kali dan mengenai bagian muka



APRIYA AMBA serta menendang APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) dan mengenai bagian muka, BINTHAFI memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, SURYADI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, ASIS memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa I. SUMIANTO memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II. ZET memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III. NAMRI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali;

- bahwa benar OKTAFIANUS bersama-sama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI telah melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA dipinggir jalan umum dan dapat dilihat dengan mudah oleh orang lain;

-----Dengan demikian maka unsur "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Menggunakan kekerasan terhadap orang

-----Bahwa yang dimaksud dengan " melakukan kekerasan" adalah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang;

-----Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa benar OKTAFIANUS bersama-sama dengan BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI telah melakukan pemukulan terhadap APRIYA AMBA pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jembatan Belulang lembang Rano Utara Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 08.00 wita OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI yang hendak menuju ke PT Malea untuk bekerja, singgah di warung MAMA SELPI, kemudian pada saat APRIYA AMBA lewat menggunakan sepeda motor selanjutnya OKTAFIANUS langsung mencegat APRIYA AMBA sehingga APRIYA AMBA berhenti lalu OKTAFIANUS memukul APRIYA AMBA menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju APRIYA AMBA;
- Bahwa benar BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI datang dan ikut memukul APRIYA AMBA;
- Bahwa benar pada saat APRIYA AMBA jatuh ke tanah, kemudian OKTAFIANUS, kembali menendang bagian muka APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu APRIYA AMBA menyelamatkan diri dengan cara berlari kearah jembatan. Kemudian OKTAFIANUS mengejar APRIYA AMBA namun pada saat di jembatan dihalangi oleh ALRFED;
- Bahwa benar OKTAFIANUS memukul APRIYA AMBA menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali dan mengenai bagian muka APRIYA AMBA serta menendang APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) dan mengenai bagian muka, BINTHAFI memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, SURYADI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIS memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa I. SUMIANTO memukul APRIYA AMBA sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II. ZET memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III. NAMRI memukul APRIYA AMBA sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan OKTAFIANUS, BINTHAFI', SURYADI, ASIS, Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET dan Terdakwa III. NAMRI sehingga APRIYA AMBA mengalami luka dan rasa sakit pada bagian kepala khususnya pada ke dua mata sesuai dengan Visum Et Repertum No : 101/RSUD.LP/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada atas nama APRIYA AMBA PAEMBONAN alais AMBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SARI KARTIKA Sp.M selaku dokter yang memeriksa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, menerangkan:

Pada pemeriksaan ditemukan

☐ Mata kanan :

- Kelopak mata kanan atas dan bawah bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm
- Tajam penglihatan : 20/20 F (baik)

☐ Mata kiri :

- Kelopak mata kiri atas bagian dalam terdapat memar ukuran 1 x 0,5 cm
- Kelopak mata kiri bawah bagian dalam terdapat lecet ukuran 1 x 0,5 cm
- Kelopak mata kiri luar terdapat memar ukuran 0,5 x 0,5 cm dekat tepi bulu mata
- Kelopak mata kiri bawah terdapat bengkak sebesar bola kelereng
- Selaput bening mata kiri bagian luar terdapat perdarahan ukuran 2 x 1 cm
- Tajam penglihatan : 20/20 F (baik)

Kesimpulan

Trauma benda tumpul pada ke dua mata

Dengan demikian maka unsur **"melakukan kekerasan terhadap orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis dari keterangan para saksi a charge, ternyata mereka telah dapat menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama pemeriksaan serta senyatanya Terdakwa juga tidak pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek yaitu *moral justice, social justice maupun legal justice* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat dibina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 182 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET RERANG alias RERANG dan Terdakwa III. NAMRI PEA' alias NAMRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SUMIANTO, Terdakwa II. ZET RERANG alias RERANG dan Terdakwa III. NAMRI PEA' alias NAMRI** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2019**, oleh kami, **SURYA LAKSEMANA, SH.,** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HENDRA P., SH., MHum.** dan **ZAMZAM ILMI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUTHER RANDANAN, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **AMANAT PANGGALO, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HENDRA P., SH., MHum.

SURYA LAKSEMANA, SH

ZAMZAM ILMI, SH.

Panitera Pengganti

LUTHER RANDANAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)